

# **KESADARAN MASYARKAT PEDAGANG IKAN DAN AYAM TERHADAP PASAR SEHAT RAMAH LINGKUNGAN: IMPLEMENTASI PERDA KUKAR NO 6 TAHUN 2012**

**Dewi Maryah**

*Fakulity of Shari'a, IAIN Samarinda*

Dewi.maryah@gmail.com

## **Abstract**

*Entry into Regulation of Kukar Regions no. 6/2012 On Structuring and Fostering of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores in Barengi with the establishment of new market Mangkurawang. Where the market is a market that is made to meet the standards of environmentally friendly green market, thus this market also has waste management that meets the environmentally friendly standards as regulated in Law Number. 32 of 2009 Environmental Law Protection and Management. Through the sociological juridical approach, the study found that the implementation of Perda No.6 / 2012 was not maximized because of the lack of awareness of the local community about the purpose and purpose of the old market shift allocated to Pasar Baru Mangkurawang, besides the lack of supervision from Satpol PP to curb the market arrangement of the foot trader five and the lack of counseling socialization of local regulations through the extension of the hand of the market agency through the district and local kelurahan, thus the Implementation of Perda can not be realized maximally.*

**Keywords:** *Community awareness, fish and chicken traders, environmentally friendly healthy markets*

## **Abstrak :**

*Berlakunya Peraturan Daerah Kukar No. 6/2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di barengi dengan berdirinya pasar baru Mangkurawang. Dimana pasar tersebut adalah pasar yang dibuat untuk memenuhi standar pasar sehat ramah lingkungan, dengan demikian pasar ini pun mempunyai pengelolaan limbah yang memenuhi standar ramah lingkungan seperti apa yang diatur dalam Undang - Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Hukum lingkungan. Melalui pendekatan sosiologis yuridis penelitian menemukan hasil bahwa implementasi Perda No.6/2012 tidak maksimal dilakukan karena kurangnya kesadaran masyarakat setempat tentang maksud dan tujuan dipindahkannya pasar lama yang dialokasikan kepasar Baru Mangkurawang, selain itu kurangnya pengawasan dari Satpol PP untuk menertibkan penataan pasar dari pedagang kaki lima serta minimnya penyuluhan sosialisasi perda melalui perpanjangan tangan dari pihak*

*dinas pasar melalui kecamatan dan kelurahan setempat, dengan demikian maka Implementasi Perda tidak bisa terealisasi maksimal.*

**Kata Kunci :** *Kesadaran masyarakat, pedagang ikan dan ayam, pasar sehat ramah lingkungan*

## **A. PENDAHULUAN**

Berbicara masalah lingkungan, sering kali kita dihadapkan dengan berbagai macam kondisi-kondisi lingkungan yang memprihatinkan dan perlu untuk dibenahi dan menemukan solusi dari sekian permasalahan lingkungan hidup kedepannya. Masalah kebersihan lingkungan, seringkali dianggap sepele oleh masyarakat yang tinggal disekitar lingkungan tersebut. Sebagian besar masyarakat kurang memperhatikan kebersihan lingkungannya, kemudian inilah yang menjadi penyebab utama lingkungan itu menjadi bermasalah, dengan kata lain dapat menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan alam sekitar. Dalam upaya mengatasi berbagai masalah lingkungan yang dihadapi, pemerintah selalu berupaya untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan tersebut, yaitu dengan cara membuat kebijakan-kebijakan berupa peraturan yang berisi tentang pencegahan dan penanggulangan permasalahan - permasalahan lingkungan tersebut.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menurut S.T.Munadjat Danusaputro mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup. Sejalan dengan itu ST.Munadjat Danusaputro menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup mengandung pengertian : a). pengotoran, b). pemburukan, c). penurunan kualitas, dan d). kemerosotan nilai dan kegunaannya.<sup>1</sup>

Peranan hukum lingkungan sangat penting dalam pembangunan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya hukum berfungsi sebagai alat keteraturan, yakni menata perilaku setiap orang dalam interaksinya pada lingkungan. Hukum lingkungan diperlukan sebagai alat “kontrol sosial” dalam pergaulan sosial terhadap masalah – masalah lingkungan. Perangkat hukum dibutuhkan dalam rangka menjaga supaya lingkungan dan sumber daya alam dimanfaatkan sesuai dengan daya dukung. Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah – kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan.<sup>2</sup>

Definisi lingkungan hidup itu sendiri diartikan dalam pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan, “bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan

---

<sup>1</sup> Syahrul Machmud, S.H, M.H, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung : 2007, hal 38

<sup>2</sup> St. Munadjad Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku II*, Nasional, (binacipta : Bandung, 1985) hal.201.

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Teori nilai kebijakan public (*the public values*) menjelaskan, bahwa pertukaran pandangan atau musyawarah mufakat (*deliberative process*) diantara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat menjadi dasar bagi pembuatan keputusan yang rasional. Pertukaran pandangan dilandasi oleh sifat keterbukaan pemikiran (*openness of mind*), kejujuran (*honesty*), kesediaan untuk mendengar kritik, dan penghargaan atas pandangan – pandangan pihak yang berbeda menjadi dasar pengambilan keputusan bersama (*collective choice*).

Dalam *World Summit Report 2005*, pembangunan berkelanjutan haruslah didirikan di atas tiga pilar pokok, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiganya dibentuk untuk saling menopang antara satu dengan lainnya. Dengan demikian dapatlah dirumuskan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak saja memfokuskan diri pada aspek-aspek pembangunan ekonomi dan sosial semata, namun juga harus berlandaskan pada perlindungan terhadap lingkungan. Pengembangan konsep pembangunan berkelanjutan juga masuk dalam hal terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*) dan tersalurkannya kesempatan untuk memberikan aspirasi kehidupan yang lebih baik<sup>3</sup>.

Skema pengelolaan pengembangan lingkungan hidup berdasarkan Undang – Undang Pengelolaan dan Perlindungan Hukum Lingkungan yang disingkat dengan UUPPLH, dalam kementerian – kementerian sektoral tetap memiliki kewenangan pengelolaan lingkungan dalam batasan – batasan kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam undang – undang sektoral mereka, sedangkan kementerian Lingkungan Hidup melaksanakan tugas koordinasi di samping tugas – tugas pelaksanaan pengelolaan lingkungan dalam batasan yang ditetapkan dalam UUPPLH.

Untuk mencapai tujuan dari pelestarian fungsi lingkungan hidup pada Pasal 68 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

1. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
2. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
3. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian di atas diperlukan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik dalam upaya kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang pada intinya tetap terjaga dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sehubungan hal itu maka kesadaran masyarakat dalam memahami hukum sangat diperlukan dalam melestarikan lingkungan hidup.

Kesadaran hukum dimasyarakat dapat dilihat dari pengetahuan terhadap perilaku yang telah diatur oleh hukum, oleh sebab itu masyarakat memiliki kecenderungan untuk mematuhi peraturan. Hal ini dikarenakan masyarakat takut

---

<sup>3</sup> Jurnal Pan Mohamad Faiz, <https://media.neliti.com/media/publications/113560-ID-perlindungan-terhadap-lingkungan-dalam-p.pdf>

ada nya sanksi apabila hukum dilanggar, maka dari itu masyarakat memiliki kecenderungan akan selalu taat dan patuh terhadap hukum.<sup>4</sup>

Selain itu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 63 ayat (2) dan (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH bahwasanya pemerintah dan pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota juga dapat membentuk kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah (BAPEDALDA) dan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLH).

Pembangunan berkelanjutan dipopulerkan melalui laporan Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan pada tahun 1987. Perspektif keberlanjutan diartikan sebagai kapasitas pembaruan dan evolusi dalam ekosistem, serta inovasi dan kreativitas dalam sistem sosial.<sup>8</sup> Konsep ini muncul dari kesepakatan bersama antara anggota komisi, bahwa banyak kegiatan pembangunan yang mengakibatkan kemiskinan dan kemerosotan serta kerusakan lingkungan, sehingga perlu ditempuh jalan baru bagi pembangunan yang membawa kemajuan bagi manusia tidak hanya untuk sementara waktu melainkan untuk jangka waktu yang lebih panjang<sup>5</sup>.

Pemekaran wilayah Daerah maupun wilayah Kabupaten sudah lumrah diwarnai dengan perkembangan dalam pembangunan fasilitas umum untuk memenuhi keperluan masyarakat modern tentunya. Salah satu contoh adalah pembangunan fasilitas dari sisi perekonomian seperti pembangunan fasilitas pasar dan beberapa tempat yang memiliki keuntungan dari perkembangan perekonomian rakyat.

Sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan, yaitu dengan cara mengeluarkan Peraturan Daerah, diantaranya yaitu Peraturan Daerah No. 6/2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Yang Kemudian Disusun Dengan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033. Dimana dalam hal ini yang menjadi salah satu objek dari rencana Penataan Ruang tersebut adalah Pasar Tangga Arung yang ditata dan dialihkan ke wilayah Mangkurawang (pasar baru).

Kebijakan pemerintah Kukar dalam merelokasi pasar Tangga Arung ke pasar rakyat Mangkurawang juga direspon positif oleh DPRD Kukar, bahkan DPRD Kukar mendukung langkah Pemkab Kukar, guna melakukan Penataan Pasar yang lebih baik. Keberadaan Pasar Mangkurawang itu sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kutai Kartanegara (RTRW Kukar), dan diatur dalam Peraturan Daerah No.9 Tahun 2013 tentang RTRW 2013-2033, seperti yang telah disinggung diatas.

---

<sup>4</sup> Mueslimin, Kesadaran Hukum Pengusaha Tahu Dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup Kota Samarinda, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=32437&val=2306>.

<sup>5</sup> Yulinda Adharani, [https://www.researchgate.net/publication/319646588\\_Penaatan\\_dan\\_Penegakan\\_Hukum\\_Lingkungan\\_pada\\_Pembangunan\\_Infrastruktur\\_dalam\\_Mewujudkan\\_Pembangunan\\_Berkelanjutan\\_Saudi\\_Kasus\\_Pembangunan\\_PLTU\\_II\\_di\\_Kecamatan\\_Mundu\\_Kabupaten\\_Cirebon](https://www.researchgate.net/publication/319646588_Penaatan_dan_Penegakan_Hukum_Lingkungan_pada_Pembangunan_Infrastruktur_dalam_Mewujudkan_Pembangunan_Berkelanjutan_Saudi_Kasus_Pembangunan_PLTU_II_di_Kecamatan_Mundu_Kabupaten_Cirebon) [accessed May 31 2018].

Proses pemindahan pasar tersebut merupakan bagian dari program pembangunan yang melalui perencanaan tata ruang wilayah berdasarkan pada KLHS yang terkandung dalam UU No.32 /2009 tentang PPLH. Akan tetapi, proses pemindahan tersebut tidak serta merta disambut positif oleh para pedagang yang berdagang di pasar lama yakni pasar Tangga Arung. Pemindahan dilakukan dengan cara terpaksa karena masyarakat pedagang masih enggan meninggalkan pasar lama. Namun kondisi pasar lama (pasar Tangga Arung) sudah tidak layak untuk digunakan sebagai fasilitas umum yang cukup mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan/ Empiris, yaitu mencari dan mengumpulkan data melalui tahapan wawancara kepada masyarakat pedagang yang berada di sekitar pasar Mankurawang Kabupaten Kutai Kartanegara dan observasi langsung kepada masyarakat lokal pasar Mangkurawang terkait masalah tentang ketentuan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara No.6/2012, yang terkait dengan penataan para Pedagang Pasar Tangga Arung ke Pasar Mangkurawang khususnya pedagang ikan dan ayam, yang kondisi Pasar Mangkurawang yang dikaitkan dengan pasal 6 ayat 1 dan 2 Perda Kukar tersebut yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang yang memuat berbagai macam argumen atau pendapat, kemudian setelah semua data yang diinginkan peneliti sudah cukup, maka akan dihubungkan kembali dengan konsep hukum lingkungan, apakah nantinya akan ada ketidaksesuaian dengan ketentuan yang ada dalam hukum lingkungan atau telah sesuai.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu: data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang di dapat dari hasil wawancara dan observasi kepada masyarakat Kota Tenggarong, khususnya para pedagang pasar Tangga Arung dan para Pembeli (masyarakat Tenggarong) dan Juga sebagian Pemerintah Kutai Kartanegara. Dimana data prier ini peneliti peroleh dengan berbagai macam pendekatan seperti pendekatan interaksi kepada para pedagang dan Pemerintah agar mereka tidak keberatan untuk dilakukan wawancara dan meminta izin terlebih dahulu kepada para petugas Kantor Pemerintahan dan Kepada Petugas sekitar pasar Mangkurawang untuk melakukan observasi dan meminta data seperti dokumentasi yang nantinya akan peneliti lampirkan sebagai barang bukti untuk penelitian peneliti tersebut.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku yang berkenaan dengan implementasi, pasar dan berkenaan dengan kajian hukum Lingkungan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti ini, sehingga nantinya akan sangat menunjang untuk keberhasilan penelitian yang sedang di teliti ini.

### **3. Teknik Pengumpulam Data**

Observasi, dalam melakukan observasi ke lapangan, bahwasanya peneliti benar - benar melihat secara langsung tentang keadaan lokasi penelitian yang

terkait permasalahan tersebut tentang kesadaran masyarakat pedagang ikan dan ayam . Peneliti berperan sebagai nonpartisipan yakni, melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan langsung dilokasi penelitian. Data yang dicari dengan menggunakan teknik ini adalah terkait Kesadaran Masyarakat Pedagang Ikan dan Ayam Terhadap Pasar Sehat Ramah Lingkungan yang merupakan penerapan dari Peraturan Daerah Kutai Kartanegara No.6/ 2012 serta dampak yang dirasakan oleh para pedagang pasar Tangga Arung dan para pedagang (masyarakat Mangkurawang kota Tenggarong).

Wawancara, data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tahapan wawancara. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu *Pewawancara* yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara*<sup>6</sup>. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa wawancara ini adalah sebuah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung. Sasaran peneliti yang akan diwawancarai yaitu para pedagang dan beberapa pimpinan Pemkab (Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara), bahwasanya peneliti meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan, apakah peneliti bisa untuk melakukan wawancara atau tidak (melanjutkan observasi dan penelitian). Sebelum peneliti melakukan observasi pertama yakni peneliti melakukan observasi langsung, maka disini peneliti menggunakan hampir 100% tahapan wawancara secara bertatap muka langsung kepada pihak responden.

### **c. Analisis Data**

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Kegiatan analisis data disini adalah berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan mengeluarkan keputusan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah mengeluarkan Perda No. 6/2012 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional ,pusat perbelanjaan dan toko modern.

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder, yang kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu penganalisaan data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban dengan menggunakan uraian kalimat yang diperoleh dari data-data kualitatif yang telah disimpulkan.<sup>7</sup>

## **C. PEMBAHASAN**

Kehadiran hukum lingkungan berkaitan dengan kecendrungan perilaku manusia dengan sesamanya yang mulai kurang harmonis, dan demikian pula terhadap lingkungan hidupnya. Karena manusia pada hakekatnya adalah manusia yang menciptakan kebersamaan demi kehidupan sesama (*homo colonium*) maka, ditarulah bagaimana supaya alam lingkungannya tetap baik dengan pertama

---

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), Cet XXXII, h. 186

<sup>7</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005) hlm. 96

memperbaiki hubungan antar sesama.

Dalam buku karangan Siti Sundari Rangkuti, terdapat kutipan mengenai pengertian atau definisi lain dari hukum lingkungan, adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenai sanksi<sup>8</sup>.

Hukum lingkungan hidup merupakan instrumen yuridis yang memuat kaidah – kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan<sup>9</sup>. Secara empiris atau konteks realitas, pembangunan menjadikan alam sebagai alat pemuas untuk mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan. Pembangunan “memangsa” lingkungan dan sumber – sumber alam, sehingga lingkungan dan keserasian alam cenderung mengalami kerusakan atau kemerosotan.

Hukum lingkungan pemerintah ini ada yang dibentuk oleh pemerintah pusat, dan hukum lingkungan pemerintah yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan sebagian lagi di bentuk oleh badan-badan internasional atau melalui perjanjian dengan negara-negara lain. Hukum lingkungan ini oleh Drupsteen di bagi dalam beberapa bidang, yaitu:

1. **Hukum Kesehatan Lingkungan** (*milieuhygienerecht*).

- a. Hukum kesehatan lingkungan adalah hukum yang berhubungan.
- b. Dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan,
- c. Dengan pemeliharaan kondisi air, tanah dan udara, dan
- d. Dengan pencegahan kebisingan, kesemuanya dengan latar belakang perbuatan manusia yang di serasikan dengan lingkungan.

2. **Hukum Perlindungan Lingkungan** (*milieubeschermingsrecht*), dan

Hukum perlindungan lingkungan tidak hanya mengenal satu bidang kebijaksanaan, akan tetapi merupakan kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan biotis dan sampai batas tertentu juga dengan lingkungan antropogen.

3. **Hukum Tata Ruang** (*ruimtelijk ordeningsrecht*).

Hukum tata ruang adalah hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan tata ruang, di arahkan kepada tercapainya atau terpeliharanya penyesuaian timbal balik yang terbaik antara ruang dan kehidupan masyarakat<sup>10</sup>.

Konstitusionalisasi norma lingkungan hidup di dalam UUD 1945 dapat menjadi salah satu cara untuk menegakkan hukum baik secara preventif maupun represif. Adanya norma perlindungan terhadap lingkungan di dalam konstitusi secara otomatis akan menjadi pedoman tidak hanya dalam penyusunan undang-undang organiknya, namun juga segala tindakan dan macam laku dari para pemangku kebijakan, baik itu pemerintah, pihak swasta, ataupun masyarakat

---

<sup>8</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya, Erlangga : 2000) hal.2

<sup>9</sup> St. Munadjad Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku II*, Nasional, (binacipta : Bandung, 1985) hal.201.

<sup>10</sup> . Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjadarmah University Press, 2005), h. 41.

madani (*civil society*). Apabila hal tersebut ternyata tetap disimpangi, maka rumusan penegakan hukum yang kemudian berlaku adalah tindakan represif terhadap produk perundang-undangan atau tindakan yang dianggap melanggar atau bertentangan dengan konstitusi (*constitutional violation*)<sup>11</sup>.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari hampir di segala bidang diatur oleh hukum kemudian hukum dikristalisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya lebih merupakan tata aturan hubungan hukum antara individu dengan negara atau antar individu dan apabila ditelisik lebih dalam, gagasan pembentukan peraturan perundang-undang bermula ketika ada konflik atau muncul ketidaktertiban antar anggota dalam masyarakat. Hal ini mengingatkan pada eksponen mazhabsejarah Von Savigny juga mengatakan hukum tidak dibuat oleh negara, melainkan ditemukan di dalam masyarakat itu sendiri. Konsekuensi logis yang harus diterima sebagai negara hukum adalah setiap kebijakan publik (*public policy*) selalu berkaitan dengan perundang-undangan<sup>12</sup>

Hukum lingkungan berhubungan erat dengan kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh penguasa yang berwenang di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Dalam menetapkan kebijaksanaan lingkungan, penguasa ingin mencapai tujuan tertentu. Untuk itu dapat di pergunakan berbagai sarana, misalnya penyuluhan, pendidikan, subsidi, pelaksanaan kegiatan – kegiatan dan lain sebagainya.

Peraturan Daerah merupakan bagian Integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan<sup>13</sup>. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota<sup>14</sup>.

Keberadaan Perda Kukar No. 6/2012 adalah salah satu contoh upaya pemerintah dalam merumuskan suatu peraturan yang pada hakekatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, karena kondisi pasar lama yakni pasar Tangga Arung yang sudah tidak laya maka perlu untuk segera menata dan membina pasar tradisional ke arah yang lebih baik lagi.

### **1. Upaya pemerintah Kukar dalam hal penataan pasar berdasarkan Perda No.6 Tahun 2012 yang mengacu pada hukum lingkungan.**

Sebelum diberlakukannya Perda tersebut diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Peraturan Daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebutkan dalam pembentukan Peraturan Daerah perlu adanya persiapan yang

---

<sup>11</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/113560-ID-perlindungan-terhadap-lingkungan-dalam-p.pdf>2014

<sup>12</sup> Wenda Hartanto, *Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi : Suatu Tinjauan Filsafat*,

<https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%208%20JRV%204.3%20WATER.pdf>

<sup>13</sup> Mahendra Putra Kurnia. Dkk, *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif*. (Yogyakarta: Kreasi Total Media), Op Cit, h. 18

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi tersebut kedalam Peraturan Daerah secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik dan mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya. Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum Daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Proses pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Proses penyiapan rancangan Peraturan Daerah yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Proses mendapatkan persetujuan yang merupakan pembahasan di DPRD.
- c. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hukum lingkungan, tidak lepas dari pada hal – hal dalam menyikapi akan pencegahan dari kerusakan alam (preventif dan represif) dan pengelolaan lingkungan agar bisa seimbang antara pemanfaatan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan dalam ekosistem yang ada. Untuk meminimalisir manakala terjadi kerusakan lingkungan, maka dikenal dengan pengendalian pencemaran lingkungan. Hukum pengendalian pencemaran lingkungan, antara lain meliputi ketentuan – ketentuan hukum tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Berdasarkan beberapa hal yang terkait dengan bentuk – bentuk pencemaran lingkungan, maka beberapa pokok pembahasan antara lain berkaitan dengan izin pembuangan limbah, baku mutu lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), pengelolaan B3 (Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun), serta pengawasan sanksi – sanksi hukum administrasi dan pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Selain itu juga adanya upaya penyelesaian sengketa lingkungan yang terdiri dari proses – proses pradialan, tata cara penyelesaian sengketa baik di luar pengadilan maupun perkara dipersidangan.

Negara menguasai kekayaan alam yang terkandung di sepanjang wilayah nusantara yang tertuang dalam UUD 45 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “ *bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat*”. Jelaslah bagaimana Negara bertanggung jawab penuh untuk mengawasi dan memanfaatkan alam untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian maka agar UUD terealisasi sebagaimana mestinya diperlukan adanya peraturan – peraturan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pengelolaan alam secara seimbang.

Skema pengelolaan pengembangan lingkungan hidup berdasarkan Undang – Undang Pengelolaan dan Perlindungan Hukum Lingkungan yang disingkat dengan UUPPLH, dalam kementerian – kementerian sektoral tetap memiliki kewenangan pengelolaan lingkungan dalam batasan – batasan kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam undang – undang sektoral mereka, sedangkan kementerian

---

<sup>15</sup> Budiman. N.P. D. Sinaga, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 113

Lingkungan Hidup melaksanakan tugas koordinasi di samping tugas – tugas pelaksanaan pengelolaan lingkungan dalam batasan yang ditetapkan dalam UUPPLH.

Selain itu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 63 ayat (2) dan (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH bahwasanya pemerintah dan pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota juga dapat membentuk kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah (BAPEDALDA) dan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLH).

Menurut teori kebijakan publik, wakil – wakil dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses legislasi harus mampu mengatasi bantuan kepentingan dengan cara menempatkan kepentingan bersama (*public goods*) diatas kepentingan konsiste mereka. Para anggota badan legislatif harus mampu membangun kosepsi kepentingan bersama, setelah memperhatikan berbagai usulan atau pandangan dan kritikan berbagai pemangku kepentingan membuat keputusan dengan mengacu pada apa yang mereka anggap sebagai kepentingan public dan bangsa.

Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang disingkat dengan sebutan UUPPLH dan inilah yang merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap alam semesta. Hal ini menjadi dasar kebijaksanaan lingkungan hidup di Indonesia, karena undang - undang, peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya merupakan instrumen kebijaksanaan (*instrumenten van beleid*). Dengan demikian, pelaksanaan kebijaksanaan lingkungan dengan peningkatan evektifitas instrumen yang mengatur tidak saja ditujukan kepada instrumennya sendiri, tetapi terutama kepada unsur implementasi dan penegakan hukumnya. Disinilah, mata rantai pengaturan mempunyai kedudukan sentral.

Instrumen kebijaksanaan lingkungan yang perlu ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan lingkungan demi kepastian hukum merupakan pencerminan arti pentingnya hukum bagi pemecahan masalah lingkungan. Kebijaksanaan yang digariskan pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14, pasal 53-54 dan pasal 57, UUPPLH dapat ditempuh dengan berbagai sarana yang bersifat pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan pemeliharaan atau setidak -tidaknya pemulihan sampai taraf normal kualitas lingkungan. Demikian pula halnya dengan keberadaan pasar Mangkurawang merupakan salah satu bentuk kebijaksanaan pemerintah khususnya Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) untuk menghidupkan dan mengembangkan jaringan perekonomian masyarakat yang ada di Kukar tersebut. Dengan mengklasifikasikan jenis dagangan yang ada juga memberikan perkembangan ekonomi modern di daerah Tenggarong.

Kebijaksanaan tersebut dituangkan dalam bentuk Perda Kukar No.6/2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Jelas hal ini adalah permasalahan ekonomi akan tetapi sebagaimana pasal 44 Undang - undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH menyebutkan bahwa setiap penyusunan peraturan perundang - undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang - undang ini. Dengan kata lain setiap peraturan, termasuk Perda Kukar No.6/2012 di buat dan diberlakukan diwilayah Kukar tentunya isinya pun mengacu dalam hal - hal perlindungan fungsi lingkungan hidup seperti yang dijelaskan dalam isi pasal tersebut.

Keberadaan Perda Kukar ini, tidak lain adalah salah satu syarat untuk memenuhi kewajiban memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup, dimana isi perda tersebut yakni menata dan mengatur bentuk pasar secara fisik, yaitu bagian dari program mendirikan pasar sehat dengan instrumen “ramah lingkungan”. Dengan segala fasilitas serta bentuk - bentuk pengelolaan limbah cair (Limbah B3) dan limbah padat yang berasal dari pasar telah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Kukar.

Keadaan lingkungan pasar Tangga Arung saat ini sangat memprihatinkan, hal ini disebabkan oleh banyaknya PKL yang berjualan dibadan jalan dan membuang sampah di saluran air sekitar pasar<sup>16</sup>. M. Zainudin selaku staf Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Bidang pasar Kabupaten Kutai Kartanegara menyebutkan meningkatnya jumlah pedagang di pasar Tangga Arung yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, tanpa disertai penambahan luas pasar, dan menyebabkan produksi sampah meningkat setiap hari. Ditambah lagi kurangnya sarana dan prasarana kebersihan serta personil prakarya kebersihan yang tidak memadai dengan luasnya pasar.

Pasar Tangga Arung sebagai salah satu tempat untuk melakukan aktifitas perekonomian berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat, mempunyai beberapa permasalahan, antara lain kondisinya yang tidak tertata, tempat yang sudah tidak layak dan kurangnya fasilitas parkir dan fasilitas penunjang lainnya, yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan pasar untuk melayani masyarakatnya.

Dari permasalahan itulah kemudian pemerintah mencari solusi agar Tenggarong mempunyai pasar yang layak untuk dijadikan sebagai penampung aktifitas perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, kemudian dibangunlah pasar Mangkurawang sebagai bagian dari usaha Pemerintah untuk menciptakan pasar yang bersih, tertata dan rapi, sehingga layak untuk dijadikan tempat perbelanjaan.

Pasar Mangkurawang atau terkenal dengan sebutan pasar baru Gerbang Raja Mangkurawang merupakan sebuah pasar yang dibangun Pemerintah untuk menggantikan fungsi Pasar Tangga Arung yang sudah tidak layak pakai terutama pasar ikan dan sayur. Pedagang jenis ikan, ayam dan daging ini lah kerap mencemari kondisi alam sekitar karena tidak ada aliran pembuangan limbah yang dapat disalur melalui selokan dan lain sebagainya. Pasar Mangkurawang ini dibangun pada Tahun 2009 hingga 2010 dan diresmikan oleh Bupati Kutai Kartanegara, Yaitu Ibu Rita Widyasari pada Tanggal 30 November 2013. Sebelum diaktifkannya peran fungsi dari pasar tersebut Pemkab merumuskan Perda No.6/2012 sebagai acuan dasar untuk didirikannya dan difungsikannya pasar Mangkurawang tersebut.

Ditinjau dari sudut pandang hukum lingkungan, bahwasanya pasar tradisional yang sebelumnya ada di pasar Tangga Arung kemudian Pemkab Kukar

---

<sup>16</sup> [www.kaltimpost.co.id/index.php-Artikel-Pasar-Tangga-Arung](http://www.kaltimpost.co.id/index.php-Artikel-Pasar-Tangga-Arung) Diakses 2 April 2018

mengalokasikan pasar ke lokasi baru yaitu pasar Mangkurawang dengan tujuan untuk menjadikan pasar Mangkurawang sebagai pasar yang ramah lingkungan. Pasar Mangkurawang merupakan penerapan (implementasi) dari keberadaan Perda Kukar No.6/2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Berdasarkan acuan dari sisi lingkungan hidup, pemerintah dianggap perlu melakukan audit lingkungan dalam hal pembangunan seperti fasilitas umum. Audit lingkungan yang dimaksudkan adalah sebagai realisasi dari isi UUPPLH pada pasal 14 huruf (l) tujuannya adalah sebagai bentuk pencegahan terjadinya resiko yang dapat merusak dan atau mencemari lingkungan sekitar, dengan begitu maka diperlukan yang nama Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang termaktub pada pasal 15 ayat 1.

Upaya pemerintah dalam hal menanggulangi resiko pencemaran lingkungan adalah dengan memenuhi persyaratan Instalasi Pembuangan Air Limbah yang disingkat dengan IPAL, dimana limbah pasar yang berasal dari air kotoran bekas blok/los ikan, ayam, dan daging (blok yang basah) kemudian dialirkan pada gorong - gorong pembuangan yang berada tepat di bawah blok meja/lapak yang digunakan pedagang seperti gambar berikut. Hasil akhir dari limbah cair yang dinetralkan melalui proses IPAL tersebut akan diolah untuk menjadi pupuk cair, dan sisa limbah akan di buang kesungai yang tepat di belakang pasar Mangkurawang. Air limbah yang di buang ke sungai sudah tidak berwarna hitam pekat lagi melainkan berwarna putih keruh seperti warna air sungai Mahakam.

Selain itu Pemkab Kukar juga melengkapi fasilitas pasar Mangkurawang dengan pengelolaan limbah padat berupa sampah sayur mayur dan buah - buahan yang berasal dari pasar, dimana sampah tersebut akan diolah menjadi pupuk kompos dengan menggunakan alat mesin pencacah sampah organik.

## **2. Kendala dan Dampak Implementasi Perda Kukar No.6/2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ditinjau dari perspektif hukum lingkungan**

Begitu besar upaya Pemkab dalam pengelolaan pasar Mangkurawang namun, masih banyak hal yang menyebabkan tidak evektifnya Perda Kukar No. 6/2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, selain dari keberadaan PKL disekitar area pasar Mangkurawang juga sebagian masyarakat pedagang lebih memilih untuk tetap berdagang di pasar lama yakni pasar Tangga Arung karena kurangnya kesadaran masyarakat pedagang terhadap ketertiban hukum, baik itu hukum lingkungan maupun perda N0.6/2012 itu sendiri. Sebagian besar masyarakat pedagang tidak mengetahui tentang keberadaan Perda Kukar No.6/2012 tersebut dan persepsi masyarakat pedagang beranggapan bahwa perpindahan pasar lama ke pasar Baru Mangkurawang semata - mata hanya bertujuan untuk pemekaran kota dari sisi pembangunannya saja, padahal yang menjadi tujuan utama dari Perda tersebut adalah menata keberadaan pasar tradisional dalam satu lokasi dengan bentuk pasar modern, dalam hal penataan tersebut tidak lepas dari yang namanya penataan yang bersih rapi dan nyaman (ramah lingkungan) akan tetapi, hal ini justru tidak diketahui oleh masyarakat pedagang.

Kurangnya kesadaran masyarakat pedagang ikan dan ayam terhadap pasar sehat ramah lingkungan yang mana pasar ramah lingkungan itu (pasar Mangkurawang) merupakan Implementasi dari Perda Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan ini adalah salah satu bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong untuk mengupayakan bentuk pasar induk/pasar besar yang memiliki sistem penataan yang rapi, bersih, dan nyaman serta modern.

Aktivitas pembangunan pasar modern di Tenggarong merupakan bagian dari pemekaran kota Kabupaten Kukar, akan tetapi tetap pada konsep pembangunan berkelanjutan berbasis hukum lingkungan. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu Gagasan melestarikan lingkungan hidup untuk mendukung dan melegitimasi berkembangnya pertumbuhan ekonomi kapitalis, sehingga sesungguhnya yang dilestarikan adalah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kapitalis itu sendiri.<sup>17</sup>

Berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, namun masih saja banyak masyarakat pedagang yang enggan untuk berdagang di areal pasar tersebut, pasalnya keberadaan pasar Mangkurawang sangat jauh dari keramaian sehingga sepi pembeli. Selain itu masyarakat yang menempati blok/lapak bagian dalam pasar kalah saingan dengan pedagang kaki lima yang menjamur disekitar teras pasar Mangkurawang.

Dalam ketentuan hukum lingkungan, masyarakat selalu diinginkan untuk berperan serta dalam menjaga keselamatan lingkungan, sebab masyarakat itulah yang membutuhkan alam dan sekaligus dituntut untuk menjaga kelestariannya disamping mengambil manfaatnya. Perkembangan dalam pembangunan menuntut untuk adanya peran aspirasi dan tujuan sosial, serta dengan mempertimbangkan faktor - faktor sosial dalam perencanaan program dan proyek pembangunan. Dalam pendapat Conyers yang dikutip dalam buku karangan N.H.T Sihan, berpendapat bahwa perencanaan harus mulai menyadari variabel - variabel non ekonomi dan memperhatikan aspek - aspek sosial yang sebenarnya merupakan tujuan akhir dari setiap upaya pembangunan yang dapat ditelaah keberhasilannya<sup>18</sup>.

Dalam hubungannya dengan kepentingan pengelolaan lingkungan hidup, pendapat Lothar Gundling yang dikutip dalam buku karangan Hardjosoemantri mengatakan bahwa posisi peran masyarakat dalam bentuk pemberian informasi dan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan sehingga partisipasi masyarakat dapat di golongan dalam bentuk - bentuk sebagai berikut :

1. Secara prosedur administratif, misalnya seperti hal : a) amdal, b) Prosedur dan perencanaan perizinan, c) pembuatan peraturan. Dalam pembuatan peraturan misalnya, masyarakat memiliki hak partisipasi dalam penyusunan peraturan perundang - undangan administratif.
2. Pemberian informasi kepada masyarakat. Dalam rangka informasi, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang memadai atas

---

<sup>17</sup> So Woong Kim, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 September 2013  
<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/247/238>

<sup>18</sup> N.H.T. Sihan, *Hukum Lingkungan*, 2009 ( Jakarta : Pancuran Alam) h. 151

suatu proses pengambilan keputusan, tertentu pihak - pihak masyarakat yang merupakan calon yang berkaitan dengan dampak pengambilan keputusan, misalnya dalam pemberian perizinan (*lisence*)<sup>19</sup>.

Hal ini perlu digaris bawahi, akan pentingnya peran serta masyarakat terhadap prosedur sosialisasi dan penyuluhan suatu peraturan baru yang memang berencana untuk di terapkan dalam kehidupan masyarakat secara umum. Kurangnya kesadaran masyarakat pedagang ikan dan ayam menjadi penghambat akan pelaksanaan perda Kukar No 6 tahun 2012

#### **D. KESIMPULAN**

Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan terhadap perilaku atau kegiatan – kegiatan subyek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, hukum lingkungan tidak senantiasa berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam artian pelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan, bahan galian tambang dan keanekaragaman hayati.

Hukum lingkungan berhubungan erat dengan kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh penguasa yang berwenang di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Dalam menetapkan kebijaksanaan lingkungan, penguasa ingin mencapai tujuan tertentu. Untuk itu dapat di pergunakan berbagai sarana, misalnya penyuluhan, pendidikan, subsidi, pelaksanaan kegiatan – kegiatan dan lain sebagainya.

Kurangnya kesadaran masyarakat pedagang ikan dan ayam terhadap pasar sehat ramah lingkungan yang mana pasar ramah lingkungan itu (pasar Mangkurawang) merupakan penerapan dari Perda Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan ini adalah salah satu bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong untuk mengupayakan bentuk pasar induk/pasar besar yang memiliki sistem penataan yang rapi, bersih, dan nyaman serta modern. Berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, namun masih saja banyak masyarakat pedagang yang enggan untuk berdagang di areal pasar tersebut, pasalnya keberadaan pasar Mangkurawang sangat jauh dari keramaian sehingga sepi pembeli. Selain itu masyarakat yang menempati blok/lapak bagian dalam pasar kalah saingan dengan pedagang kaki lima yang menjamur disekitar teras pasar Mangkurawang.

Persaingan harga ini disebabkan karena perbedaan fasilitas yang diterima oleh para pedagang. Pedagang yang berda di dalam pasar (yang menempati blok/kios yang ada) difasilitasi dengan bentuk lapak yang permanen dan fasilitas colokan listrik serta air PDAM, sementara pedagang yang diluar pasar (pedagang kaki lima) tidak difasilitasi melainkan hanya bermodalkan tikar/alas untuk

---

<sup>19</sup> Koesnadi Hardjosumantri, *Hukum Tata Lingkungan, Edisi ke VII, 2002* ( Yugyakarta : Gajahmada University Press). H. 103 - 106.

mengampar barang dagangan dan payung/terpal untuk bernaung.

Berbagai kendala yang muncul dalam menerapkan Perda Kukar No.6/2012 tersebut baik dari faktor eksternal maupun dari internal. Dari faktor intern itu sendiri adalah ketidak sadaran masyarakat akan taat hukum, sehingga lahir rasa ketidakpedulian masyarakat terhadap tata tertib dan tidak peka terhadap lingkungan sekitarnya. Sedangkan dari faktor eksternal itu sendiri adalah bermula dari sistem penegakan hukumnya, yang semestinya ada penegasan dari pihak yang berwenang untuk terus konsisten dalam prinsip penataan pasar, artinya tetap melakukan upaya razia pada pedagang kaki lima yang dirasa tidak mengindahkan Perda Kukar No 6/2012 yang berlaku di Tenggarong. Namun kenyataannya pengawasan itu melemah, dan fenomena PKL semakin menjamur disekitar teras dan atau di sekitat pasar Mangkurawang. Selain itu kurangnya sosialisasi penyuluhan tentang penerapan Perda baru yang akan segera diberlakukan di wilayah setempat, hal ini tentunya dapat dirai melalui perpanjangan tangan dari pihak Pemerintah Kabupaten bersama dinas pasar melalui kecamatan lalu di estafetkan melalui beberapa kelurahan setempat. Jika fasilitator ini dilaksanakan dengan tertib maka, kecil kemungkinan masyarakat setempat khususnya daerah wilayah Tenggarong dengan serta merta merasa tahu dan paham akan informasi tentang maksud dan tujuan dari implementasi Perda Kukar No. 6/2012 serta peran fungsi dari pembangunan pasar Baru Mangkurawang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005)
- Danusaputro, Munadjat, *Hukum Lingkungan Buku I :Umum*, Bandung : Binacipta,1981
- Hanifah, Harsono. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya.
- Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Madah University Press, 2005)
- Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2007
- Manan, Bagir. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT LPPM Universitas Bandung. 1995.
- Moleong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja
- Putra, Kurnia, Mahendra. *Pedoman Naskah Akademik Peraturan Daerah, Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan Di Indonesia, edisi II*, Jakarta :Pt.RajaGrafindo Persada, 2015.
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan Di Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rangkuti, Sundari, Siti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Nasionl, Edisi II*, Surabaya : Aerlangga University Press, 2000.
- Riyanto, Sudjana, Eggi, *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Etika Bisnis Di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,1999.

Setiawan, Guntur. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka. 2004.

Siahan, N.H.T, *Hukum Lingkungan, edisi Revisi*, Jakarta : Pancuran Alam, 2009

Sinaga, Budiman. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: UII Press. 2005.

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya, Erlangga : 2000)

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

St. Munadjad Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku II*, Nasional, (binacipta : Bandung, 1985)

Sukarni. *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*.

Usman, Nurdin. *Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo. 2002.

### **B. Undang – Undang**

Peraturan Daerah Kutai Kertanegara No 16 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **C. Situs internet websab**

<http://idAnswear.yahoo.com/question/index?qid>.

<http://pamongmoderat.blogspot.com/2012>

<http://ranita.uinjkt.ac.id/?p=614>

jurnal hukum N0.2 Vol18 April 2011;212-228

<http://media.neliti.com>

<https://jurnalhukumku.wordpress.com/2016/08/15/ruang-lingkup-hukum-lingkungan/>

<https://media.neliti.com/media/publications/114749-ID-pengembangan-hukum-lingkungan-hidup-mela.pdf>

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=32437&val=2306>

Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 September 2013

<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/247/238>

Jurnal Pan Mohamad Faiz, <https://media.neliti.com/media/publications/113560-ID-perlindungan-terhadap-lingkungan-dalam-p.pdf>

Wenda Hartanto, *Kesadaran Hukum Sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi : Suatu Tinjauan Filsafat*,

<https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%208%20JRV%204.3%20WATER.pdf>

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Budiman. N.P. D. Sinaga, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 113

[www.kaltimpost.co.id/index.php-Artikel-Pasar-Tangga-Arung](http://www.kaltimpost.co.id/index.php-Artikel-Pasar-Tangga-Arung)

So Woong Kim, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 September 2013